



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUPRIATIN
Pangkat,NRP : Kopda, 31020089880480
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 323/1 kostrad
Tempat, tgl lahir : Karawang, 13 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad Rt.003 Rw.014 Kel. Purwaharja Kota Banjar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Infanteri Raider 323 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 di Staltahmil Subdenpom III/2-4 Banjar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/VI/2017 tanggal 15 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 di Staltahmil Subdenpom III/2-4 Banjar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/24/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017 di Staltahmil Subdenpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/27/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/31/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/36/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/40/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 67-K / PM II-09 / AD / X / 2017 tanggal 26 Oktober 2017.

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 73-K / PM II-09 / AD / XI / 2017 tanggal 25 Nopember 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-15/A-03/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/39/IX/2017 tanggal 28 september 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
3. Tapkim Nomor : TAP/181-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2016.
4. Tapsid Nomor : TAP/181-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2016
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/ AD/II-09/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menggadaikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus didugabawanya diperoleh dari kejahatan"
- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- a). Barang-barang : Nihil.

- b). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) rupiah dari Sdr. Suparman alias Kusnun yang ditandatangani oleh kopda Supriatin pada tanggal 19 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dari Sdr. Agus Ilhami yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 20 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar foto kendraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tahun pembuatan 2016 an. Pemilik yulia Nur Cahyani alamat perum Sirmagalih kencana Blok B-8 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Sinargalih kec. Indhiang Kota Tasikmalaya, Nomor Rangka : MHRDD1770J553513 No mr mesin : L12B31495491.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau waktu lain setidaknya- tidaknya pada tahun 2017 bertempat di dekat SPBU Kota Banjar Jawa Barat, atau tempat tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daera hukum pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana 'Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan'.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa An. Kopda Supriatin NRP 31020089880480 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian di tugaskan di Yonif 323/13/1 Kostrad samapi dengan kasus ini terjadi.

- 2 Bahwa pada tanggal 3 maret 2016 Sdr. Muhamad (Saksi-1) sebagai orang yang bertanggung jawab debitor atas nama Tiara Restiani dengan nomor kontrak 10-103-16-00165 di PT Oto Multiarta yang beralamat di komplek Permata Regency Blok T No. 5-6 jalan HZ Mustofa Rt.002 Rw. 005 Desa/Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasimalaya ,sehingga kedua belah pihak menyetujui Saksi-1 dan pemilik jaminan Sdri. Yulia Nurcahayani yang beralamat di perum sirnagalih Kencana Blok B 8 Rt.002 Rw. 007 Desa/Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasik Malaya , sehingga kedua belah pihak menyetujui Saksi -1 dan pemilik jaminan sdri. Yulia Nurcahayani yang beralamat di perum Simagalih Kencana Blok B 8 Rt. 002 Rw.007 Desa /Kel Simagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya sesuai denga bunyi fersitifkat jaminan fidusia Nomor W 11.003302416.AH.05.01 Tahun 2016 dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah jawa barat kantor pendaftaran fidusia tanggal 4 maret 2016 dengan uang muka sebesar Rp.26.502.041 (dua puluh enam juta lima ratus ribu empat puluh satu rupiah).

3. Bahawa Seksi-1 mempunyai kewajiban mencicil/mengangsur pembayaran satu unit kendaraan merk Honda Brio Satya Nopol Z LC nama pemiik Yulia Nurcahayani beralamat di Perum Sirnagalih Kencana Blok B 8 Rt. 002 Rw. 007 Desa /Kel Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya model minibus tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHRDD1770GJ553513 nomor mesin L 12B31495491 Warna merah kepada PT Oto Multiarta setiap bulannya sebesar RP.3443.000,- (Tiga juta empat ratu empat puluh tiga ribu rupiah) dan jatuh tempo setiap bulannya pada tanggal 3 (tiga) dari total angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan)kali angsuran.

4. Bahwa pada tanggal 11 januari 2017 Saksi-1 membutuhkan uang untuk biaya kuliah anak saksi -1 dan saksi -1 minta tolong kepada sdr.Agus Ilham (Saksi-2) yang mau membantu menggadai kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC milik saksi-1 yang masih mengangsur di Leasing/Finance PT Oto Multiarta Tasikmalaya , kemudian kendaraan milik saksi-1 dibawa oleh Saksi-2 untuk di gadaikan .

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa memberitahu kalau Seksi-2 mau menggadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z1696 LC warna merah tahun 2016 milik Saksi -1 dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada tanggal 11 januari 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi -2 dan membawa kendaraan Honda Brio Satya tersebut untuk di bawa ke bos nya banjar, namun pada saat itu Saksi-2 tidak boleh ikut sambil berkata "masa kamu tidak percaya dengan saya kan kamu tahu kantor saya di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad".

6. Bahwa masih pada tanggal 11 januari 2017 Terdakwa menelpon Sdr. Suparman alias Kusnun (Saksi -5) dan bertanya "punya uang tidak ada orang mau mengadaikan kendaraan", Saksi -5 di perempatan Pasar Ciawitati Kec. Purwadadi di depan Alfa Mart, kemudian terjadi transaksi menggadai kendaraan merk Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC milik Saksi-1 sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 januari 2017, di karenakan pada saat menggadai kendaran tersebut sudah larut malm dan tidak ada yang menjual materai maka Saksi-5 dan Terdakwa sepakat bertemu kembali pada tanggal 19 januari 2017 untuk membuat kwitansi gadaian mobil tersebut, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 kemudian saksi -5 mengantar Terdakwa sampai ke pertigaan jembatan baru Kota Banjar dan Saksi -5 langsung pulang ke rumah.

7. Bahwa setelah Saksi-5 menyerahkan uang gadai sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa ,kemudian uang tersebut di potong sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.500.000,-(sat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-5 di bagi lagi dengan perincian uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk transfortasi ,Rp.250.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi-5 Rp.250.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Asep, Rp.250.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr.Odong, Rp.250.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr Kadarusman dan Rp.250.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr.Iskandar.

8. Bahwa pada tanggal 12 januari 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa uang gadaian kendaraan milik Saksi-1 sebesar Rp.250.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-2 memberitahu saksi-1 bahwa uang gadaian kendaran sudah Saksi-2 pegang,selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 untuk menyerahkan uang gadaian tersebut dan di terima oleh Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 20 pebruari 2017 Saksi-1 memberi uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)beserta bunganya karena sudah lewat jatuh temponya kepada Saksi-2 untuk menembus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 dengan di temani oleh Sdr.Fahmi (Saksi-3) dan Sdr.Agus Salim pergi ke SPBU dekat terminal Banjar untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 20 pebuari 2017 Terdakwa dengan diantar oleh Sdri.Meli Mulya (Saksi-4) istri Terdakwa pergi ke SPBU dekat terminal Kota Banjar untuk menemui Sdr.Agus ilhami yang akan menembus kendaraan gadaian Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah yang telah di gadaikan kepada Terdakwa,setelah Terdakwa dan saksi-2 bertemu kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)yang di masukan kedalam amplop kepada terdakwa untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC dengan di saksiakan oleh Saksi-3 Saksi-4, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang tersebut kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC milik Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa tidak dantarkan ke rumah Saksi-2.

11. Bahwa uang yang di berikan oleh Saksi-2 tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC yang sudah di gadaikan kepada Sdr. Suparman alias kusnun melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa diantaranya kepada Sdr. Hendi yang beralamat di Kp.Ckotok Kec.Banjarsari Kab Ciamis sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),Sdr.Reno yang

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beramal di Pasugung Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Sdr. Dewi yang beralamat di Banjar Kolot Kota Banjar Sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), sedangkan uang sisanya sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan rumah tangga Terdakwa.

12. Bahwa setelah di tunggu-tunggu selama 3(tiga) hari kendaraan Saksi-1 belum di kembalikan, kemudian pada tanggal 23 peuari 2017 Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa ke Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kendaraan akan di kembalikan kepada Saksi -1, akan tetapi setelah Saksi -1 menunggu jawaban dari terdakwa sampai malam tidak ada jawaban dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "kendaraan milik Saksi-1 sekarang ada dimana ?", Terdakwa menjawab "kendaraan di gadaikan kepada Sdr. Suparman alias Kusnun di pasar Ciawitali Kec. Purwadadi Kec. Ciamis sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 Saksi-5 meminta tolong kepada Sdr. Jajang Iskandar(Saksi-6) untuk melindungi hak-hanknya karena Sanksi-5 telah menggadai kendaraan Merk Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC dari Terdakwa sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) yang di terima langsung oleh Terdakwa sesuai kwitansi pada tanggal 19 Januari 2017 yang di tandatangi oleh Terdakwa di banjarsari, kemudian untuk melindungi hak Saksi-5 lalu surat Pernyataan tertanggal 25 April 2017 yang menyatakan bahwa kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah dengan nama pemilik Yulia Nurcahayani yang beralamat di Perum Sirnagalih Kencana Blok B-8 Rt.002 Rw.007 Kel. Sirnagalih Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya di pegang/di amankan oleh Saksi-6, dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi-5, namun sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada saksi -6 sehingga kendaraan milik Saksi-1 belum Saksi-6 serahkan kepada Saksi-1 sebagai pemilik kendaraan tersebut.

14. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui kendaraannya oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-5, kepada Saksi-5, kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-5 untuk bertemu dan setelah Saksi-1 dan Saksi-5 bertemu lalu Saksi-1 menanyakan kendaaraan miliknya tersebut, akan tetapi Saksi-5 tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut kepda Saksi-1 karena Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi-5 dan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tersebut sekarang berada dalam penguasaan Saksi-6, apabila Terdakwa sudah menyerahkan uang gadai sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi-5 maka kendaraan tersebut akan Saksi-5 serahkan kepada Saksi-1 sebagai pemilik kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tersebut.

15. Bahwa Terdakwa di luar dinas mempunyai kegiatan menggadai-gadaikan kendaraan sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang dan kendaraan yang sudah Terdakwa gadaikan kepada teman-teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan dengan rincian sebagai berikut :

1) Kendaraan Luxio tahun 2013 kendaraan dari Sdr. H.Wawan di Singaparna Tasikmalaya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Asep yang beralamat di pangandaran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai utang sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya karena bertemunya di termial Pangandaran.

2) Kendaraan APV Tahun 2008 kendaraan tersebut dari Sdr. Tatang yang beralamat di kota Banjar, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Yadi pegawai Dishub Kab. Pangandaran sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamatnya sedangkan uangnya dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kendaraan Avanza tahun 2014 kendaraan tersebut dari H. Ade, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mumu di Terminal Pangandaraan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya, sedangkan uangnya sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

4) Kendaraan Avanza tahun 2014 milik Sdr. H. Opa orang Bandung, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Hendi di Banjarsari sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa bayar dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya.

5) Kendaraan Avanza tahun 2011 milik Sdr. Maman orang Tasikmalaya, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wasito di Desa Kertahayu Kec. Pamarican sebesar Rp.27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksipakai sampai sekarang sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

6) Kendaraan Xenia tahun pembuatan 2007 milik Sdr. Warsidi di penatasan Kec. Patruman Kota Banjar, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Tuti dengan alamat rumahnya tidak tahu sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa pakai untuk menambah usaha menggadai-gadaikan kendaraan.

7) Kendaraan SS Bak tahun 2014 milik Sdr. Agus di Karang Nunggal Tasikmalaya, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ustad Karso di Desa Kertahayu Kec. Pamarican Kab. Ciamis sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), sedangkan alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

8) Kendaraan SS Bak tahun 2013 milik Sdr. H.ade, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iwan di jalan Siliwangi Banjar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk menambah usaha gadai kendaraan, sedangkan alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

9) Kendaraan Avanza tahun 2010 milik Sdr. Tatang Taman dari Sdr. Agus, kemudian kendaraan tersebut di gadaikan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan uangnya dibawa oleh Sdr. Agus sehingga Terdakwa mempunyai utang kepada Sdr. Wito di Cilacap sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa sudah mencicil sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Wito namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya.

10) kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah Nomor Rangka MHRDD1770GJ553513 Nomor Mesin L12BBBBB31495491 kepunyaan Sdr. Muhamad yang beralamat di Perum Sirnagalih Residen Rt.005 Rw.004 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang kota Tasikmalaya dan Terdakwa menggadai dengan perantara Sdr. Agus Ilhmi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Suparman alias Kusnun di Pasar Ciawitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), dan sampai sekarang kendaraan tersebut masih di pegang/dikuasai oleh Sdr. Suparman alias Kusnun yang beralamat di Dsn, Banjarhaja Rt.002 Rw.001 Desa Kartajaya Kec. Kalbok Kab. Ciamis.

Atau

Kedua :

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau waktu-waktu lain setidaknya pada tahun 2017 bertempat di depan Alfamart perempatan Pasar Ciawalita Kec. Pucawadadi Kab. Ciamis Jawa Barat, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknyanya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keutungan, menjualkan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatunnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan yang di lakukau secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa An. Kopda Supriatin NRP 31020089880480 masuk menjadi anggota TNIAD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian di tugasjan di Yonif 323/13/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi.
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Sdr. Muhammad (Saksi -1) sebagai orang yang bertanggung jawab debitor atas nama Tiara Restiani dengan nomor kontrak 10-103-16-00165 di PT Oto Multiarta yang beralamt di Komplek Permata Regency Blok T No.5-6 Jalan HZ Mustofa Rt.002 Rw.005 Desa/Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, sehingga kedua belah pihak menyetujui Saksi-1 dan pemilik jaminan Sdri. Yulia Nurcahayani yang beralamat di Perum Sirmagalih Kencana Blok B 8 Rt.002 Rw.007 Desa/Kel Sirmagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya sesuai dengan bunyi sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.003302416.AH.05.01 Tahun 206 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah jawa barat kantor pendaftaran fidusia tanggal 4 Maret 2016 dengan uang muka sebesar Rp.26.502.041 (dua puluh enam juta lima ratus dua ribu empat puluh satu rupiah).
3. Bahwa Saksi-1 mempunyai kewajiban mencicil/mengasur pembayaran satu unit kendaraan merk Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC nama pemilik Yulia Nurcahayani beralamat di perum Sirmagalih Kencana Blok B 8 Rt.002 Rw.007 Desa/Kel Sirmagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya model minibus tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHRDD1770GJ553513 nomor mesin L12B31495491 warna merah kepada PT Oto Multiarta setiap bulannya sebesar Rp.3.443.000,-(tiga juta empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan jatuh tempo setiap bulannya pada tanggal 3(tiga) dari total angsuran terbanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.
4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 membutuhkan uang untuk biaya kuliah anak Saksi-1 minta tolong kepada Sdr. Wawan, kemudian Sdr. Wawan datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-1 minta tolong kepada Sdr. Wawan, kemudian Sdr. Wawan datang ke rumah Saksi-1 dengan Sdr. Agus Ilhami (Saksi-2) yang mau membantu menggadaikendaran Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC milik Saksi-1 yang masih mengangsur di leasing/finance PT Oto Multiarta Tasikmalaya, kemudian kendaraan milik Saksi-1 dibawa oleh Saksi-2 untuk di gadaikan.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa memberitahu kalau Saksi-2 mau menggadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah tahun 2016 milik Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan membawa kendaraan Honda Brio Satya terseb untuk di bawa ke bosnya di banjar,namun pada saat itu Saksi-2 tidak boleh ikut sambil berkata "masa kamu tidak percaya dengan saya kan kamu tahu kantor saya di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad".
6. Bahwa masih pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa menelpon Sdr. Suparman alias Kusnun (Saksi-5) dan bertanya "punya uang tidak ada orang mau menggadain kendaran". Saksi-5 menjawab "ada", setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-5 di

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Ciamis, Kec. Purwadadi di depan Alfa Mart, kemudian terjadi transaksi menggadai kendaraan merk Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC milik Saksi-1 sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017, dikarenakan pada saat menggadai kendaraan tersebut sudah larut malam dan tidak ada yang menjual materai maka Saksi-5 Da Terdakwa sepakat bertemu pada tanggal 19 Januari 2017 untuk membuat kwitansi gadaian mobil tersebut, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 kemudian Saksi-5 mengantar Terdakwa sampai ke pertigaan jembatan sampai ke pertigaan jembatan baru Kota Banjar dan Saksi-5 langsung pulang kerumah.

7. Bahwa setelah Saksi-5 menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut di potong sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) untuk Terdakwa dan yang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) Saksi-5 dibagi lagi dengan rincian uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi, Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi-5, Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Asep, Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Odong Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Kadarusman dan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Iskandar.

8. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa uang gadaian kendaraan milik Saksi-1 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-2 pegang, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 pergi kerumah Saksi-1 untuk menyerahkan uang gadaian tersebut dan di terima oleh Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 20 pebuari 2017 Saksi-1 memberi uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya karena sudah lewat jatuh temponya kepada Saksi-2 untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 dengan di temani oleh Sdr. Fahmi (Saksi-3) dan Sdr. Agus Salim pergi ke SPBU dekat terminal Banjar untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 20 pebruari 2017 Terdakwa dengan diantar oleh Sdri. Meli Mulya (Saksi-4) istri Terdakwa pergi ke SPBU dekat terminal kota Banjar untuk menemui Sdr. Agus Ilhami yang akan menebus kendaraan gadaian Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah yang telah di gadaikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop kepada Terdakwa untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC dengan di saksikan oleh Saksi-3 Saksi-4, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang tersebut kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC milik Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa tidak di antarkan kerumah Saksi-2.

11. Bahwa uang yang di berikan oleh Saksi-2 tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC yang sudah di gadaikan kepada Sdr. Suparman alias Kusnun melainkan uang tersebut Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa diantaranya kepada Sdr. Hendi yang beralamat di Kp. Cikotok Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Sdr. Reno yang beralamat di pasar Banjarsari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Sdr. Dewi yang beralamat di Banjar Kolot Kota Banjar sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), sedangkan uang sisanya sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan rumah tangga Terdakwa.

12. Bahwa setelah di tunggu-tunggu selama 3 (tiga) hari kendaraan Saksi-1 belum di kembalikan, kemudian pada tanggal 23 pebuari 2017 Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa ke Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kendaraan akan di kembalikan kepada Saksi-1, akan tetapi setelah Saksi-1 menunggu jawaban dari Terdakwa sampai malam tidak ada jawaban dari Terdakwa,

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Saksi-1 mengayakan kepada Terdakwa "kendaraan milik Saksi-1 sekarang ada dimana ?", Terdakwa menjawab "kendaraan di gadaikan kepad Sdr. Ciamis sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 Saksi-5 meminta tolong kepada Sdr. Jajang Iskandar (Saksi-6) untuk melindungi hak-haknya karena Saksi-5 telah menggadaikan kendaraan merk Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC dari Terdakwa sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) yang di terima langsung oleh Terdakwa di Banjarsari, kemudian untuk melindungi hak Saksi-5 lalu surat pernyataan tertanggal 25 April 2017 yang menyatakan bahwa kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah dengan nama pemilik Yulia Nurcahyani yang beralamat di Perum Sirnagalih Kencana Blok B-8 Rt.002 Rw.007 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya di pegang/diamankan oleh Saksi-6, dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi-5, namun sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi-6 sehingga kendaraan milik Saksi-1 belum Saksi-6 serahkan kepada Saksi-1 sebagai pemilik kendaraan tersebut.

14. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui bahwa kendaraanya oleh Terdakwa di gadaikan kepada Saksi-5, kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-5 untuk bertemu dan setelah Saksi-1 dan Saksi-5 bertemu lalu Saksi-1 menanyakan kendaraan miliknya tersebut, akan tetapi Saksi-5 tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 karena Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi-5 dan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tersebut sekarang berada dalam penguasaan Saksi-6, apabila Terdakwa sudah menyerahkan uang gadai sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi-5 maka kendaraan tersebut akan Saksi-5 serahkan kepada Saksi-1 sebagai pemilik kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tersebut.

15. Bahwa Terdakwa di luar dinas mempunyai kegiatan menggadaikan-gadaikan kendaraan sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang dan kendaraan yang sudah Terdakwa gadaikan kepada teman-teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan dengan perincian sebagai berikut:

a. Kendaraan Luxio tahun 2013 kendaraan dari Sdr. H.Wawan di Singaparna Tasikmalaya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Asep yang beralamat di Pangandaran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai utang sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya karena bertemunya di terminal Pangandaran.

b. Kendaraan APV tahun 2008 kendaraan tersebut dari Sdr. Tatang yang beralamat di Kota Banjar, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Yadi pegawai Dishub Kab. Pangandaran sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamatnya sedangkan uangnya di pakai oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

c. Kendaraan Avanza tahun 2014 kendaraan tersebut dari H. Ade, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mumu di Terminal Pangandaran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya, sedangkan uangnya sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan kendaraan Avanza tahun 2014 milik Sdr. H. Opa orang Bandung, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Hendi di Banjarsari sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa bayar dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya.

d. Kendaraan Avanza tahun 2011 milik Sdr. Maman orang Tasikmalaya, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wasito di desa Kertahayu Kec.

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 181-K/PM.II-09/AD/X/2017
 Pamarican sebesar Rp.27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Saksi pakai sampai sekarang sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas
 juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan alamat rumahnya Terdakwa tidak
 mengetahuinya.

e. Kendaraan Xenia tahun pembuatan 2007 milik Sdr. Warsidi di penatasan Kec.
 Patruman Kota Banjar, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada
 Sdr. Tuti dengan alamat rumahnya tidak tahu sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua
 juta rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa pakai
 untuk menambah usaha menggadai-gadaikan kendaraan.

f. Kendaraan SS Bak tahun 2014 milik Sdr. Agus di Karang Nunggal Tasikmalaya,
 kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ustad Karso di Desa
 Kertahayu Kec. Pamarican Kab. Ciamis sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta
 rupiah) Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah),sedangkan alamat
 rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

g. Kendaraan SS Bak tahun 2013 milik Sdr. H.ade, kemudian kendaran tersebut
 Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iwan di jalan Siliwangi Banjar sebesar Rp.
 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk
 menambah usaha gadai kendaraan, sedangkan alamat rumahnya Terdakwa tidak
 mengetahuinya

h. Kendaraan Avanza tahun 2010 milik Sdr. Tatang Taman dari Sdr. Agus,
 kemudian kendaraan tersebut di gadaikan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta
 rupiah) dan uangnya dibawa ole Sdr. Agus sehingga Terdakwa mempunyai utang
 kepada Sdr.Wito di cilacap sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan
 Terdakwa sudah mencicil sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Wito
 namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya.

i. kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah Nomor Rangka
 MHRDD1770GJ553513 Nomor Mesin L12BBBBB31495491 kepunyaan Sdr.
 Muhamad yang beralamat di Perum Sirnagalih Residen Rt.005 Rw.004 Kel. Sirmagalih
 Kec. Indihiang kota Tasikmalaya dan Terdakwa menggadai dengan perantara Sdr.
 Agus Ilhmi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah),kemudian kendaraan
 tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Suparman alias Kusnun di Pasar Ciawitali
 Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah),
 dan sampai sekarang kendaraan tersebut masih di pegang/dikuasai oleh Sdr.
 Suparman alias Kusnun yang beralamat di Dsn, Banjarhaja Rt.002 Rw.001 Desa
 Kartajaya Kec. Kalbok Kab. Ciamis.

Dakwaan : Kesatu : Pasal 372 t KUHP atau Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-Benar mengerti atas
 Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya .

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan
 akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai
 berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : Muhamad bin Haji Sadan
 Pekerjaan : Purnawiraman TNI AD
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 November 1968

Hal.10 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Sirnagalih Rt.005 Rw.004 Kel. Sirnagalih
Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak d hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memiliki kendaran Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC yang dibeli dengan cara kredit melalui Leasing/Finance PT Oto Multiarta Tasikmalaya
3. Bahwa Saksi membutuhkan uang untuk biaya kuliah anaknya, kemudian pada tanggal 11 januari 2017 Sdr. Wawan datang ke rumah Saksi dengan Sdr. Agus Ilhami yang mau membantu Saksi menggadaikan kendaran Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC milik Saksi , kemudian kendaraan milik Saksi dibawa oleh Sdr. Agus Ilhami untuk di gadaikan.
4. Bahwa pada tanggal 12 pebuari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Sr. Agus Ilhami menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan menyampaikan bahwa kendaraan sudah di gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo waktu 1 (satu) bulan.
5. Bahwa Saksi terlambat untuk menebus kembali mobil yang digadaikan kepada Terdakwa dan baru bisa menebus gadaian pada tanggal 20 pebuari 2017 dan Saksi dikenakan denda sehingga Saksi harus membayar sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
6. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uangf kepada kepada sdr. Agus Ilhami. sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menembus kendaraan Saksi yang di gadaikan oleh Sdr. Agus ilhami kepada terdakwa.
7. Bahwa setelah uang diterima oleh Sdr Agus Ilham , lalu oleh Sdr Agus Ilham pada tanggal 20 pebuari 2017 diserahkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Terdakwa.
8. Bahwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa , saksi menunggu mobilnya diserahkan kembali oleh Terdakwa namun setelah ditunggu selama 3(tiga) hari kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC yang telah ditebus dan dibayar uang gadainya belum dikembalikan, kemudian pada tanggal 23 pebuari 2017 Saksi dan Sdr. Agus Ilhami mencari terdakwa ke Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan bertemu dengan Terdakwa menjanjikan kendaraan akan di kembalikan.
9. Bahwa setelah Saksi menunggu sampai malam, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana sebenarnya sekarang mobil milik Saksi ? Terdakwa menjawab "kendaraan tidak ada di Terdakwa dan telah di gadaikan kepada Sdr. Suparman alias Kusnu di Pasar Ciawalita Kec. Purwadadi Kec. Ciamis sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).
10. Bahwa kendaraan Saksi sampai sekarang belum kembali karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengambil mobil milik Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr Suparman alias Kusnu sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah)
11. Bahwa mpbil Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC milik Saksi yang digadaikan kepada Terdakwa melalui Sdr Agus Ilham dibeli oleh Saksi secara kredit ke leasing/finance PT Oto

Hal.11 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Muara Tasikmalaya dengan angsurannya sebesar Rp.3.443.000,-(tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya.

12. Bahwa Saksi berharap kendaraan Honda Brio Satya milik Saksi bisa kembali karena Saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr.Agus Ilham untuk menebus mobil yang digadaikan kepada Terdakwa.

13. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian karena kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC sampai sekarang belum kembali.

14. Bahwa saksi meminta apabila kendaraan tidak dikembalikan oleh Terdakwa mohon agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama Lengkap : Agus Ilhami bin Toni Suandana
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 5 agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan IR. Haji Juanda By Pass Rt.005 Rw.015
Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi kenalnya denganTerdakwa ketika Saksi bekerja di Bank BJB Panumbangan dan bertemu dengan Terdakwa yang membantu mertua buka usaha ayam petelor.

3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi di telepon oleh Sdr.Wawan memberitahu Sdr.Muhamad (Saksi-1) mau menggadaikan kendaraanya, kemudian Saksi dan Sdr. Wawan bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Muhamad.

4. Bahwa kemudian Saksi membawa kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 milik Sdr. Muhamad yang STNKnya atas nama Yulia Nurcahayani yang beralamat di Perum Simagalih Kencana Blok B-8 Rt.002 Rw.007 Kel. Simagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya yang akan digadaikan.

5. Bahwa setelah membawa mobil Saksi-1 kemudian Saksi menelpon Terdakwa memberitahu kalau Saksi akan menggadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 warna merah tahun 2016 milik Sdr.Muhamad (Saksi-1) dan Terdakwa menyanggupinya,

6. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa membawa kendaraan Honda Brio Satya milik Sdr. Muhamad yang mau digadaikan , namun ketika Terdakwa membawa kendaaraan tersebut Saksi tidak boleh ikut sambil berkata "masa kamu tidak percaya dengan saya kan kamu tahu kantor saya di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad".

7. Bahwa setelah mobil milik Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa , sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa uang gadaian kendaraan milik Sdr.Muhamad sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi memberitahu Sdr. Muhamad (Saksi-1) bahwa uang gadaian kendaraan sudah Saksi

Hal.12 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi ke rumah Sdr. Muhammad untuk menyerahkan uang gadaian mobil..

8. Bahwa pada tanggal 20 pebuari 2017 Sdr. Muhammad (Saksi-1) memberi uang tebusan dan bunganya sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk menembus kendaraan Honda Brio Satya yang digadaikan lewat Terdakwa dan membayar bunga serta denda karena keterlambatan menembus kendaraannya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di SPBU dekat terminal Banjar untuk menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di ketahui oleh istri Terdakwa, Sdr. Fahmi dan Sdr. Agus salim untuk menembus kendaraan milik Sdr. Muhamad sesuai kwitansi yang di buat oleh Terdakwa pada tanggal 20 pebuari 2017, selanjutnya Saksi menungu kendaraan milik Sdr. Muhamad tersebut yang akan di bawa ke Taikmalaya untuk di serahkan kepada Sdr. Muhamad.

9. Bahwa setelah di tunggu-tunggu beberapa hari kendaraan Honda Brio Satyatersebut tidak di serahkan kepada Saksi kemudian pada tanggal 23 pebuari 2017 Saksi dan Sdr. Muhamad mencari dan menemui Terdakwa di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad untuk menanyakan keberadaan kendaraan tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi dan Sdr. Muhamad baru tahu kalau kendaraan Honda Brio Satya tersebut Terdakwa di gadaikan kepada Sdr. Suparman alias Kusnun di Pasar Cawitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dengan uang gadaian sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).

10. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Muhamad pergi menemui Sdr. Suparman alias Kusnun tidak akan mengembalikan kendaraan tersebut sebelum Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Sdr. Suparman alias Kusnun.

11. Bahwa bebrapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan kendaraan Honda Brio Satya milik Sdr. Muhamad tersebut namun tanggapan Terdakwa hanya janji-janji saja dan kendaraan tersebut sampai sekarang belum di kembalikan.

12. Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah Sdr Muhammad karena uang tebusan sudah diberikan kepada Terdakwa, namun mobilnya belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama Lengkap : Fahmi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 pebuari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sukamulya No.95 Rt.001 Rw.020 Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dani tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 pebuari 2017 Saksi mengantar Sdr. Agus Ilhami bertemu dengan Terdakwa di SPBU dekat terminal Kota Banjar untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC kepunyaan Sdr. Muhammad yang telah di gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) lewat perantara oleh Sdr. Agus Ilhami.
3. Bahwa Sdr. Muhamad waktu itu mengadiakan mobil kepada Terdakwa melalui Sdr Agus Ilham karena membutuhkan uan untuk biaya anaknya kuliah.

Hal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi menyaksikan Sdr Agus Ilham menyerahkan uang tebusan kendaraan sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang di Saksikan oleh Sdri. Meli Mulya istri Terdakwa.

5. Bahwa Sdr. Agus Ilhami menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menembus kendaraan Honda Brio Satya kepunyaan Sdr. Muhamad ditambah dengan bunga keterlambatan sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah),-

6. Bahwa dari menggadaikan mobil tersebut Sdr. Agus Ilhami tidak mendapatkan keuntungan apa-apa , karena Sdr. Agus Ilhami hanya menolong Sdr. Muhamad yang sedang membutuhkan uang untuk biaya anaknya kuliah.

7. Bahwa semenjak Sdr. Agus Ilhami menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sampai dengan sekarang kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah kepunyaan Sdr. Muhamad belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. Agus Ilhami maupun kepada Sdr. Muhamad.

8. Bahwa Sdr Muhammad pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan kendaran tersebut, setelah ditanya , ternyata kendaraan milik Sdr Muhamad tersebut sudah di gadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Suparman alias kusun di Ciawitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI harusnya bertanggung untuk mengembalikan mobil milik Sdr Muhammad. Karena Terdaka sudah menerima uang tebusan beserta uang dendanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan tidak ada keterangannya dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi- 4 : Nama Lengkap : Meli Mulya binti Saripudin Ibrahim
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 2 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 323/13/1 Rt.030 Rw.014 Kel. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tahun 2008 sah secara agama dan seijin Komandan satuan serta sudah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Rizki Muralif umur 7 (tujuh)tahun.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai kegiatan di luar dinas yaitu menggadai-gadaikan kendaraan dn Saksi mengetahui teman yang sering di temui oleh Terdakwa adalah Sdr. Agus Ilhami dari tasikmalaya.

Hal.14 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 pebuari 2017 Saksi megantar Terdakwa ke SPBU dekat terminal Kota Banjar untuk menemui Sdr. Agus Ilhami yang akan menembus kendaran gadaian Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah yang telah di gadaikan kepada Terdakwa, namun pada saat Sdr. Agus Ilhami menyerahkan amplop yang berisi uang unuk menembus kendaraa tersebut Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada dalam amplop tersebut.

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Agus Ilhami kemudian Terdakwa pergi ketempat Sdr. Kusnun di Banjarmasin untuk menembus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah milik Sdr Muhamad yang telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Kusnun dan Saksi mengantar Terdakwa ke Dusun sukarama Kota Banjar Saksi meningkatkan Terdakwa di tempat tersebut kemudian Saksi pulang ke Kota Banjar Saksi meningkatkan Terdakwa di tmpat tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 : Nama Lengkap : Suparman alias Kusnun bin Bejoprawiro
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 11 november 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Banjarhaja Rt.002 Rw.001 Desa Kertajaya
Kec. Lakkbok Kab. Ciamis

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi d kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Banjarsari sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tangal 11 Januari 2017 Terdakwa menelpon Saksi bertanya”punya uang tidak ada orang mau menggadaikan kendaran”, Saksi menjawab “ada”, setelah itu sekira pukul 23.30. Wi Terdakwa menemui Saksi di perempatan Pasar Ciawitali Kec. Puwadadi di depan Alfa Mart, kemudian terjadi transaksi menggadai kendaraa merk Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC milik Sdr Muhamad dengan nama pemilik kendaran adalah Sdri. Yulia Nurcahayani yang beralamat Perum Sirnagalih Kencana Blok B-8 Rt002 Rw.007 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya.

3. Bahwa pada saat Saksi menggadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jangka waktu paling lama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 januri 2017, di karenakan pada saat menggadai kendaraan tersebut sudah larut malam dan tidak ada yang menjual materai maka Saksidan Terdakwa sepakat bertemu kembali pada tanggal 19 januari 2017 untuk membuat kwitansi gadaian mobil tersebut, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi kemudian Saksi mengantar Terdakwa sampai ke pertigaan jembata baru Kota Banjar dan Saksi langsung pulang ke rumah.

4. Bahwa kendaraan merk Honda Brio Satya Nopol Z 1696 milik Sdr. Muhamad oleh Saksi di gadaikan kembali kepada Sdr. Jajang Iskandar Ketua KSM GNBI Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.

5. Bahwa setelah menyerahkan uang gadai sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Tersangk, kemudian uang tersebut di potong sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan yang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi bagi lagi dengan perincian uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk transfortasi,Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Saksi, Rp

Hal.15 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 181/K/PM/II-09/AD/X/2017
250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Asep, Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Odong, Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Kadarusman dan Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Iskandar.

6. Bahwa setelah Sdr. Muhamad menyerahkan uang kepada Sdr. Agus Ilhami dan Sd. Muhamad tidak menerima kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah miliknya, kemudian Sdr. Muhamad menelpon dan bertemu dengan Saksi menanyakan kendaraan miliknya tersebut, namun Saksi belum menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Muhamad karena Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi, apabila Terdakwa sudah menyerahkan uang gadai kendaraan tersebut maka Saksi akan menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Muhamad sebagai pemilik kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 : Nama Lengkap : Jajang Iskandar bin Koko
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 20 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Cibeubeureum Rt.027 Rw.007 Desa
Cibadak Kec. Banjarsari Kab. Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Alun-alun Banjarsari dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Suparman Alias Kusnun sejak tahun 2000 di Banjarsari sebatas teman dalam organisasi GMBI (Gerakan Masyarakat Bahwa Indonesia) dan Saksi sebagai ketua organisasi GMBI (Gerakan Masyarakat Bahwa Indonesia) Wilayah Kec. Banjarsari serta tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Suparman alias Kusnun

3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah kepunyaan Sdr. Muhamad dan Sdr. Muhamad minta tolong kepada Sdr. Agus Ilhami untuk di gadaikan, kemudian Sdr. Agus Ilhami menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Suparman alias Kusnun sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Sdr. Suparman alias Kusnun meminta tolong kepada Saksi untuk melindungi hak-haknya karena Sdr. Suparman alias Kusnun telah menggadaikan Merk Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC dari Terdakwa sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), yang di terima langsung oleh Terdakwa sesuai kwitansi pada tanggal 19 Januari 2017 yang di tandatangani oleh Terdakwa Di Banjarsari.

4. Bahwa untuk melindungi hak Sdr. Suparman alias Kusnun kemudian pada tanggal 25 April 2017 Saksi membuat surat pernyataan yang menanyakan bahwa kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah dengan nama pemilik Yulia Nurcahyani yang beralamat di perum Sirnagalih Kencana Blok B-8 Rt.002 Rw.007 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya dipegang/diamankan oleh Saksi, dengan maksud agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi sehingga kendaraan milik Sdr. Muhamad belum Saksi serahkan kepada Sdr. Muhamad sebagai pemilik Kendaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal.16 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7 Nama Lengkap : Suryaman alias Odong Bin Suherman
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 9 April 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Mekarsari Rt.024 Rw.006 Desa Cibadak
Kec. Banjarsari Kab. Ciamis

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2017 di Banjarsari Kab. Ciamis pada saat Tersngka menggadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC warna merah kepada Sdr. Suparman alias Kusnun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Suparman alias Kusnun sejk tahun 2015 di Banjarsari Kab . Ciamis dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 24.00 Wib Saksi sedang duduk-duduk bersama Sdr. Suparman alias Kusnun di perempatan pasar Ciawilitali Kec. Purwadadi, kemudian datang Terdakwa untuk menggadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC warna merah kepada Sdr. Suparman alias Kusnun dengan titipan uang gadai sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah)dengan jangka waktu paling lama satu bulan terhitung mulai tanggal 11 januari 2017, dikarenakan pada sat itu sudah laru malam dan sudah tidak ada yang menjual materai maka baru di buat kwitansinya pada tanggal 19januari 2017 dimana Saksi sebagai Saksinya
4. Bahwa setelah Sdr. Suparman alias Kusnun menyerahkan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut di potong sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)dengan perincian uang sebesar Rp.1.500.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk Terdakwa dan sebesar Rp.1.500.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)oleh Sdr. Suparman alias Kusnun uang tersebut dibagi lagi sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk transfortasi, sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Sdr. Suparman alias Kusnun, sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Saksi sebesar, Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Sdr. Asep sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Sdr. Kadarusman sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)untuk Sdr Iskandar.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC warna merah di gadai oleh Sdr. Suparman alias Kusnun adalah kepunyaan Terdakwa dan Saksi baru mengetahui setelah petugas Polisi Militer datang ke daerah Cigobang Kec. Purwadadi bahwa kendaraan tersebut milik Sdr. Muhamad yang minta tolong kepada Sdr. Agus Ilhami untuk di gadaikan, kemudian oleh Sdr. Agus Ilhami kendaraan tersebut di gadaikan kepada Terdakwa selanjutnya kendaraan tersebut oleh Terdakwa di gadaikan lagi kepada Sdr. Suparman alias Kusnun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -8 : Nama Lengkap : Asep Suhandi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 5 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Karikhi Rt.003 Rw.001 Desa Karikhil
Kec.Ciseeng Kab. Bogor

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 maret 2016 Sdr. Muhamad sebagai orang yang berlangsung jawab debitor atas nama Tiara Restiani dengan nomor kontrak 10-103-16-00165 di PT Oto Multiarta yang beralamat di Komplek Permata Regency Blok T No.5-6 Jalan HZ mustofa Rt.002 Rw.005 Desa/ Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, sehingga kedua belah pihak baik dari kreditor dalam hal ini PT Oto Multiarta dan debitor Sdr. Tiara Restiani menyetujui Sdr. Muhamad dan pemilik jaminan Sdri. Yulia Nurcahyani yang beralamat di Perum SimagalihKencana Blok b-8 Rt.002 Rw.007 Desa/ Kel Simagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya sesuai dengan bunyi sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.003302416.AH.05.01 Tahun 2016 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa Barat kantor pendaftaran fidusia tanggal 4 Maret 2016 dengan uang muka sebesar Rp.26.502.041 (dua puluh enam juta lima ratus dua ribu empat puluh satu ribu).
3. Bahwa Sdr. Muhamad mempunyai kewajiban mencicil/mengangsur pembayaran satu unit kendaraan Merk Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC nama pemilik Yulia Nurcahyani di beralamat di perum Simagalih Kencana Blok B-8 Rt.002 Rw.007 Kel. Simagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya model minibus tahun pembuatan 2016 nomor rangka MHRDD1770GJ553513 nomor mesin L12B31495491 warna merah kepada PT Oto Multiarta setiap bulanya sebesar Rp.3.443.000,-(tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)dan jatuh tempo setiap bulanya pada tanggal 3 (iga) dari total angsuran sebat 48(empat puluh delapan kali angsuran).
4. Bahwa Sdr. Muhamad pernah tidak mengangsur selama 2 (dua)kali yaitu pada angsuran yang ke 15 (lima belas) dan ke 16 (enam belas) yaitu pada bulan Mei 2017 dan bulan juni 2017. Dari lany Sdr. Muhammad mengasur ke PT Oto Multiarta selama 48(empat puluh delapan) belum termasuk biaya denda keterlambatan angsuran, apabila Sdr. Muhammad tidak mengangsur kepada Oto Multiartamaka kendaraan tersebut akan menjadi milik PT Oto Multiarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/SLW, setelah lulus di lantik dengan pangkat prada, kemudian di tugaskan di Yonif 323/13/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda NRP 31020089880480.
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa di telepon oleh Sdr. Agus Ilhami yang mengatakan "bang ada teman saya dari Tasikmalaya yang akan mengadaikan kendaran Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC ada tidak lawannya" dan Terdakwa menjawab "ada yaitu orang Banjarsari yang bernama. Suparman alias Kusnun.
3. Bahwa setelah mendapat telepon dari Sdr Agus Ilham,kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agus Ilhami di Jalan IR Juanda By Pass Rt.005 Rw.015 Kel. Panglayunan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Agus Ilhami Terdakwa lalu membawa kendaran Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Sdr Muhamad lalu dibawa ke perempatan Pasar Ciawilitali Kec. Purwadadi.
5. Bahwa setelah sampai di Pasar Ciawilitali tepatnya di depan Alfa Mart Terdakwa bertemu dengan Sdr Suparman alias Kusnun, kemudian Terdaka menggadaikan kendaraan

Hal.18 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC tersebut kepada Sdr. Suparman alias Kusnun sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dan uangnya diterima langsung oleh Terdakwa

6. Bahwa setelah menerima uang Terdakwa langsung berangkat ke Tasikmalaya menemui Sdr. Agus Ilhami untuk menyerahkan gadai sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),-digunakan oleh Terdakwa untuk operasional di Tasikmalaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),untuk operasional di Ciawilitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) di pakai oleh Terdakwa sendiri.

7. Bahwa ketika menggadaikan tidak dibuat kwitansi dan baru dibuatkan kwitansi pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) yang di tandatangi oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 29 pebruari 2017 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus Ilhami untuk menembus kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Sdr Muhamad yang di gadaikan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa kepada Sdr. Suparman alias Kusnun.

9. Bahwa setelah menerima uang dari Sdr Agus Ilham sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC melainkan Terdakwa di pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada Sdr. Hendi yang beralamat di Kp. Cikotok Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),Sdr. Reno yang beralamat di Pasar Banjarsari Kec. Banjarsari Kab Ciamis sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan rumanh tangga Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 23 pebruari Sdr. Agus Ilhami datang ke rumah Terdakwa di Asrama Batalyon 323 menanyakan kendaraannya Sdr Muhamad yang di gadai oleh Terdakwa untuk diambil karna uang tebusan sudah diberikan , namun Terdakwa belum bisa menyerahkan kendaraan tersebut dan masih berada di tangan Sdr. Suparman alias Sdr. Kusnun dikarenakan Terdakwa belum menyerahkan uang gadai sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah)kepada Sdr. Suparman alias Kusnun.

11. Bahwa disamping telah menggunakan uang milik Sdr Muhamad untuk menebus kendaraan yang digadaikan kepada Terdakwa juga telah menggadaikan-gadaikan kendaraan orang lain sejak bulan juli 2014 sampai dengan sekarang sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan dengan perincian sebagai berikut :

a. Kendaraan Luxio tahun 2013 kendaraan dari Sdr. H. Wawan di singaparna Tasikmalaya Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Asep yang beralamat di Pangandaran sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai utang sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah)dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya karena bertemunya di Termial Pangandaran.

b. Kendaraan APV tahun 2008 kendaraan tersebut dari Sdr. Tatang yang beralamat di Kota Banjar, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Yadi pegawai Dishub Kab. Pangandaran sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamatnya sedangkan uangnya di pakai oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

c. Kendaraan Avanza tahun 2014 kendaraan tersebut dari H. Ade, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mumu di Terminal Pangandaran sebesar

Hal.19 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya, sedangkan uangnya sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

d. Kendaraan Avanza tahun 2014 milik Sdr. H. Opa orang Bandung, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Hendi di Banjarsari sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa bayar dan Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya.

e. Kendaraan Avanza tahun 2011 milik Sdr. Maman orang Tasikmalaya, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wasito di desa Kertahayu Kec. Pamarican sebesar Rp.27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi pakai sampai sekarang sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya

f. Kendaraan Xenia tahun pembuatan 2007 milik Sdr. Warsidi di penatasan Kec. Patuman Kota Banjar, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Tuti dengan alamat rumahnya tidak tahu sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa pakai untuk menambah usaha menggadai-gadaikan kendaraan.

g. Kendaraan SS Bak tahun 2014 milik Sdr. Agus di Karang Nunggal Tasikmalaya, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ustad Karso di Desa Kertahayu Kec. Pamarican Kab. Ciamis sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah),sedangkan alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

h. Kendaraan SS Bak tahun 2013 milik Sdr. H.ade, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Iwan di jalan Siliwangi Banjar sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk menambah usaha gadai kendaraan, sedangkan alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya

i. Kendaraan Avanza tahun 2010 milik Sdr. Tatang Taman dari Sdr. Agus, kemudian kendaraan tersebut di gadaikan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan uangnya dibawa oleh Sdr. Agus sehingga Terdakwa mempunyai utang kepada Sdr.Wito di cilacap sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa sudah mencicil sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Wito namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya.

j. Kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah Nomor Rangka MHRDD1770GJ553513 Nomor Mesin L12BBBBB31495491 kepunyaan Sdr. Muhamad yang beralamat di Perum Sirnagalih Residen Rt.005 Rw.004 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang kota Tasikmalaya dan Terdakwa menggadai dengan perantara Sdr. Agus Ilhmi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah),kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Suparman alias Kusnun di Pasar Ciawitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), dan sampai sekarang kendaraan tersebut masih di pegang/dikuasai oleh Sdr. Suparman alias Kusnun yang beralamat di Dsn, Banjarhaja Rt.002 Rw.001 Desa Kartajaya Kec. Kalbok Kab. Ciamis.

12. Bahwa uang sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr Agus Ilham (Saksi-2) adalah uang milik Sdr Muhamad (Saksi-1) untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC warna merah Nomor Rangka MHRDD1770GJ553513 Nomor Mesin L12BBBBB31495491, namun

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin dari Sdr Muhamad (saksi-1) ,

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) rupiah dari Sdr. Suparman alias Kusnun yang ditandatangani oleh kopda Supriatin pada tanggal 19 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dari Sdr. Agus Ilhami yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 20 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar foto kendraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tahun pembuatan 2016 an. Pemilik yulia Nur Cahyani alamat perum Sinargalih kencana Blok B-8 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Sinargalih kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Nomor Rangka : MHRDD1770J553513 No mr mesin : L12B31495491.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/SLW, setelah lulus di lantik dengan pangkat prada, kemudian di tugaskan di Yonif 323/13/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda NRP 31020089880480.
2. Bahwa benar Sdr Muhamad (Saksi-1) memiliki kendaran Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC yang dibeli dengan cara kredit melalui Leasing/Finance PT Oto Multiarta Tasikmalaya
3. Bahwa benar Saksi-1 membutuhkan uang untuk biaya kuliah anaknya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 Sdr Wawan dan Sdr Agus Ilham dating ke rumah kemudian Saksi-1 minta tolong kepada Agus Ilhami (Saksi-2) untuk menggadaikan kendaran Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC milik Saksi-1 , sebesar |Rp. 25.000.000,- (dua pulun lima juta rupiah).- kemudian Sdr Agus Ilham dan Sdr kendaraan milik Saksi Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC dibawa oleh Sdr. Agus Ilhami untuk dicarikan tukang gadai.
4. Bahwa benar setelah diminta tolong oleh Saksi-1 lalu Sdr Agus Iklham (Saksi-2) menelepon Terdakwa dengan mengatakan “bang ada teman saya dari Tasikmalaya yang akan mengadaikan kendaran Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC ada tidak lawannya” dan Terdakwa menjawab “ada yaitu orang Banjarsari yang bernama. Suparman alias Kusnun.
5. Bahwa benar setelah mendapat telepon dari Sdr Agus Ilham (Saksi-2) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agus Ilhami (Saksi-2) di Jalan IR Juanda By Pass Rt.005 Rw.015 Kel. Panglayunan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.
6. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Agus Ilhami Terdakwa lalu membawa kendaran Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Sdr Muhamad (Saksi-1) untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai lalu mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa ke perempatan Pasar Ciawilitali Kec. Purwadadi ke rumah Sdr Suparman alias Kusnul.

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar setelah sampai di Pasar Ciawitali tepatnya di depan Alfa Mart Terdakwa bertemu dengan Sdr Suparman alias Kusnun, kemudian Terdakwa menggadaikan kendaraan kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC tersebut kepada Sdr. Suparman alias Kusnun sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) tanpa memberitahu kepada Saksi-1 maupun Saksi-2

8. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr Suparman alias Kusnul , Terdakwa langsung berangkat ke Tasikmalaya menemui Sdr. Agus Ilhami (Saksi-2) untuk menyerahkan uang gadai kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),- digunakan oleh Terdakwa untuk operasional di Tasikmalaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),untuk operasional di Ciawitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) di pakai oleh Terdakwa sendiri.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2017 Saksi -1 (Sdr Muhammad) menyuruh Sdi Agus Ilham (Salsi-2) untuk menebus kendaraannya Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC yang digadaikan kepada Terdakwa dengan menyerakan uang sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mengalami keterlambatan selama satu bulan.

10. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr Muhammad (saksi-1) sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 (Sdr Agus Ilham) menemui Terdakwa di SPBU dekat terminal Banjar untuk menebus kendaraan Saksi-1 yang digadaikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh istri Terdakwa, Sdr. Fahmi dan Sdr. Agus salim .

11. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-2 menunggu penyerahan kembali mobil Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Saksi-1 , namun setelah di tunggu-tunggu beberapa hari kendaraan Honda Brio Satya tersebut tidak di serahkan oleh Terdakwa..

12. Bahwa benar karena Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mengembalikan mobil yang telah digadai dan dibayar lunas uang tebusannya kemudian pada tanggal 23 pebuari 2017 Saksi-2 (Sdr Agus Ilham) dan Saksi-1 (dan Sdr. Muhamad) menemui Terdakwa di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad untuk menanyakan keberadaan kendaraan tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa , Terdakwa mengatakan mobilnya telah digadaikan ke Sdr Suparman alias Kusnun di Pasar Cawitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah).

13. Bahwa benar uang sebesar Rp Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr Muhamad melalui perantara Sdr Agus Ilham oleh Terdakwa tidak digunakan untuk menebus mobil Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Saksi-1, namun uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya..

14. Bahwa benar uang sebesar Rp Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan , melainkan uang milik Sdr Muhamad (saksi-1) yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr Agus Ilham (saksi-2) untuk menebus kendaraan yang digadaikan kepada Terdakwa, namun uang tersebut tanpa seijin Saksi-1 telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

15. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali melakukan menerima/menjadi perantara gadai kendaraan bermotor (mobil) da nada sebgaiian yang telah menyerahkan uang untuk menebus kendaraannya , namun oleh Terdakwa uangnya digunakan untuk kepentingan sendiri tidak digunakan untuk menebus kendaraan.

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa majelis Hakim tidak sependapat tentang terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif Kedua sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi clemensie (Keringanan Hukuman. yang diajukan oleh Terdakwa, sebagai berikut : oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman bukan pembelaan maka Majelis akan menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

"Barang sengaja dengan siapa dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang da dalam kekuasaannya bukan karena kekuasannya "sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua :

Barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menaruik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi , keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya , maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif Pertama

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer menguraikan unsur - unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh-nya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam III/SLW, setelah lulus di lantik dengan pangkat prada, kemudian di tugaskan di Yonif 323/13/1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda NRP 31020089880480.

2. Bahwa saat Terdakwa diperiksa di persidangan Terdakwa menggunakan pakaian TNI AD lengkap dengan atributnya dan pangkat Kopda, dan saat diberikan pertanyaan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar, tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan (sehat jasmani dan rohani).

3. Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/39/IX/2017 tanggal 28 September 2016 tentang Penyerahan perkara Terdakwa bernama Supriatin pangkat Kopda Nrp. 31020089880480 dan belum pernah diakhiri dinasnya dari TNI AD dan masih aktif berdinast di TNI AD kesatuan Yonif 323/13/1 Kostrad.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Unsur ke-1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "**Dengan sengaja dan melawan hukum**"

Bahwa yang dimaksud **Dengan sengaja** menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan, tindakan serta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah sama dengan pengertian dengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arrest HR. 31 Desember 1919 tentang pasal 1265 BW yaitu tindakan sesuai dengan hukum yaitu :

- a. Merusak hak subjektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan hak pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Hal ini menurut Pompe tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan melawan hukum. Menurut Simons di Ruslan Saleh melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan melawan hukum, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa **melawan hukum** itu berarti :

- a. Melawan hak atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 membutuhkan uang untuk biaya kuliah anaknya, kemudian datang Sdr Wawan dan Sdr Agus Ilham ke rumah Saksi-1 lalu Saksi-1 minta tolong kepada Agus Ilhami (Saksi-2) untuk menggadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC milik Saksi-1 , sebesar |Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).- kemudian Sdr Agus Ilham dan Sdr kendaraan milik Saksi Honda Brio Satya Nopol Z 1969 LC dibawa oleh Sdr. Agus Ilhami untuk dicarikan tukang gadai.

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar setelah diminta tolong oleh Saksi-1 lalu Sdr Agus Ilham (Saksi-2) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "bang ada teman saya dari Tasikmalaya yang akan mengadaikan kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC ada tidak lawannya" dan Terdakwa menjawab "ada yaitu orang Banjarsari yang bernama. Suparman alias Kusnun.

3. Bahwa benar setelah mendapat telepon dari Sdr Agus Ilham (Saksi-2) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Agus Ilhami (Saksi-2) di Jalan IR Juanda By Pass Rt.005 Rw.015 Kel. Panglayunan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.

4. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Agus Ilhami Terdakwa lalu membawa kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Sdr Muhamad (Saksi-1) untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai lalu mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa ke perempatan Pasar Ciawilitali Kec. Purwadadi ke rumah Sdr Suparman alias Kusnul.

5. Bahwa benar setelah sampai di Pasar Ciawilitali tepatnya di depan Alfa Mart Terdakwa bertemu dengan Sdr Suparman alias Kusnun, kemudian Terdakwa menggadaikan kendaraan kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC tersebut kepada Sdr. Suparman alias Kusnun sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) tanpa memberitahu kepada Saksi-1 maupun Saksi-2

6. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr Suparman alias Kusnul , Terdakwa langsung berangkat ke Tasikmalaya menemui Sdr. Agus Ilhami (Saksi-2) untuk menyerahkan uang gadai kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),- digunakan oleh Terdakwa untuk operasional di Tasikmalaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),untuk operasional di Ciawilitali Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) di pakai oleh Terdakwa sendiri.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2017 Saksi -1 (Sdr Muhammad) menyuruh Sdi Agus Ilham (Saksi-2) untuk menebus kendaraannya Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC yang digadaikan kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mengalami keterlambatan selama satu bulan.

8. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr Muhammad (saksi-1) sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 (Sdr Agus Ilham) menemui Terdakwa di SPBU dekat terminal Banjar untuk menebus kendaraan Saksi-1 yang digadaikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh istri Terdakwa, Sdr. Fahmi dan Sdr. Agus salim ..

9. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-2 menunggu penyerahan kembali mobil Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Saksi-1 , namun setelah di tunggu-tunggu beberapa hari kendaraan Honda Brio Satya tersebut tidak di serahkan oleh Terdakwa..

10. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr Muhammad (Saksi-1) melalui Sdr Agus Ilham (Saksi-2) sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus kendaraan Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC Terdakwa seharusnya menyerahkan mobil milik Sdr Muhammad (Saksi) , Namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan justru uang yang diterimanya digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Unsur Ke-2 "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi.

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ke-3 “Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Bahwa yang dimaksud dengan **sebagai miliknya sendiri** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindatangkan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan **mengaku sebagai milik sendiri**.

Sedangkan pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan lain-lain bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2017 Saksi -1 (Sdr Muhammad) menyuruh Sdi Agus Ilham (Salsi-2) untuk menebus kendaraannya Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC yang digadaikan kepada Terdakwa dengan menyerakan uang sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mengalami keterlambatan selama satu bulan.
2. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr Muhammad (saksi-1) sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 (Sdr Agus Ilham) menemui Terdakwa di SPBU dekat terminal Banjar untuk menebus kendaraan Saksi-1 yang digadaikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh istri Terdakwa, Sdr. Fahmi dan Sdr. Agus salim ..
3. Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp. Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 yang penyerahannya diserahkan oleh Saksi-2 untuk menebus mobil Honda Brio Satya Nopl Z 1696 LC milik Saksi-1 , Terdakwa tidak mengembalikan atau menebus kendaraan Saksi-1 yang digadaikan oleh Terdakwa ke Sdr Suparman alias Kusnun , dan Terdakwa menggunakan uang tersebut seperti uangnya sendiri padahal uang tersebut semuanya adalah milik Saksi-1 yang ada ditangan Terdakwa adalah diserahkan oleh Saksi-2 untuk menebus kendaraan Saksi-1.

Dari uraian fakta tersebut maka Unsur Ke-3 “**Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi.

Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada awalnya adalah menolong Saksi-1 Sdr Muhamad yang sedang memerlukan uang untuk biaya anaknya kuliah dengan mengadaikan kendaraan mobil Honda Brio namun ketika Saksi-1 menebus kembali kendaraan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan mobil Saksi-1 tidak dikembalikan

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah tidak mempunyai rasa tanggungjawab dan tanpa memikirkan orang lain yang akan mengambil miliknya namun dengan seenaknya sendiri menggunakan uang milik orang lain untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi-1 (Sdr Muhamad).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat
2. Tidak ada perasaan menyesal pada diri Terdakwa.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama yaitu penggelapan mobil
4. Tidak ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadilan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik, baik mental maupun fisiknya..

3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menerima/menjadi perantara gadai kendaraan bermotor sejak bulan juli 2014 sampai dengan sekarang dan kendaraan yang sudah Terdakwa gadaikan kepada teman-teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) dan sebagian uangnya yang diberikan untuk menebus dipakai oleh Terdakwa dan belum dikembalikan , sehingga perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama , namun Terdakwa tidak mempunyai rasa jera mengulangi lagi perbuatannya .

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.

6. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga merugikan orang lain .

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain. Dan akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana..

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-per-timbangan di atas , Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak perbuatannya, sehingga perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) rupiah dari Sdr. Suparman alias Kusnun yang ditandatangani oleh kopda Supriatin pada tanggal 19 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dari Sdr. Agus Ilhami yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 20 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar foto kendraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tahun pembuatan 2016 an. Pemilik yulia Nur Cahyani alamat perum Simagalih kencana Blok B-8 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Sinargalih kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Nomor Rangka : MHRDD1770J553513 No mr mesin : L12B31495491.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Supriatin, Kopda, NRP. 31020089880480, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".

2. - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang N i h i l

2). Berupa surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) rupiah dari Sdr. Suparman alias Kusnun yang ditandatangani oleh kopda Supriatin pada tanggal 19 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dari Sdr. Agus Ilhami yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 20 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar foto kendraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tahun pembuatan 2016 an. Pemilik yulia Nur Cahyani alamat perum Simagalih kencana Blok B-8 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Sinargalih kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, Nomor Rangka : MHRDD1770J553513 No mr mesin : L12B31495491.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa Terdakwa tag.ditaja
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH. Letnan Kolonel Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, SH. Mayor Chk NRP. 11990006941270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, SH. Mayor Chk NRP.11980022460572 Panitera Pengganti Sari Rahayu, SH. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Kus Indrawati, SH.MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Dedy Darmawan, SH.
Mayor Chk NRP. 11990006941270


PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Sari Rahayu, SH .
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI


Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017